

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### NOMOR 714 TAHUN 2017

#### TENTANG

# PEMBERIAN HIBAH SAHAM PT RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA KEPADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan status Rumah Sakit Haji Jakarta, perlu dilaksanakan pemberian hibah saham milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kementerian Agama Republik Indonesia;
- b. bahwa pemberian hibah saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 Januari 2016 Nomor 35/-1.822.4;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah Saham PT Rumah Sakit Haji Jakarta Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah:
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HIBAH SAHAM PT RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA KEPADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU

: Memberikan hibah saham pada PT Rumah Sakit Haji Jakarta sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau dengan nilai buku sebesar Rp51.157.222.000,00 (lima puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.

**KEDUA** 

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan status Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

**KETIGA** 

Atas pemberian hibah saham sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengurangi nilai investasi yang tercatat dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS ( IBUKOTA JAKARTA,

SUMARSONO

## Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

- 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta 10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

- 11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta